

**PENERAPAN PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIZKI GIOVANE LUIS
011900578**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIZKI GIOVANE LUIS
NIM : 011900578
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 44 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI
KOTA PALEMBANG

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

ROHMAN HASYIM, SH, MH

PENERAPAN PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DIKOTA PALEMBANG

Penulis Skripsi
Rizki Giovane luis

Pembimbing Pertama
Dr. H.Firman Freaddy Busroh., SH.,M.Hum. CTL
Pembimbing Kedua
Rohman Hasyim, . SH. MH



ABSTRAK

Gangguan kejiwaan atau mental disorder adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan atau sistem kejiwaan. Gangguan kejiwaan atau mental disorder adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan; mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan; sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, a. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Kota Palembang. Bagaimana Proses dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Simpulan Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yaitu, sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun jika pembunuhan dilakukan oleh orang gila, maka ia gugur atau terbebas dari sanksi pidana melainkan dikenakan sanksi tindakan yaitu dimasukkan kerumah sakit selama setahun oleh hakim Rekomendasi kepada Pemerintah. Hendaknya penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa tindak pidana pembunuhan dalam keadaan gangguan jiwa ini harus dengan teliti dan secara adil.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Gangguan Jiwa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penelitian	10
F. Defenisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana.....	21
C. Unsur Tindak Pidana.....	23
D. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	27

B III PENERAPAN PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DIKOTA PALEMBANG.

- A. Penerapan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh orang Gangguan Jiwa di Kota Palembang.
- B. Proses Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan oleh orang dengan Gangguan Jiwa

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada Uraian bab bab terdahulu maka dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Kota Palembang yaitu Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yaitu, sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun jika pembunuhan dilakukan oleh orang gila, maka ia gugur atau terbebas dari sanksi pidana melainkan dikenakan sanksi tindakan yaitu dimasukkan kerumah sakit jiwa untuk pengobatan selama setahun oleh hakim berdasarkan pasal 44 KUHP.
2. Hambatan dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa,yaitu : Pelakunya tidak murni ODGJ alias hanya dijadikan alasan oleh oknum” polisi agar kasusnya cepat selesai,Masyarakat yang kurang berpartisipasi,. Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

B. Saran .

Hendaknya penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa tindak pidana pembunuhan dalam keadaan gangguan jiwa ini harus dengan teliti dan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku :

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada , Jakarta : 2002
- Ahmad Wardi Muuslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001
- , *Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta ,1985
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* , Prenada media Group, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung: 1992
- H.M.Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. PT Reflika Aditama. Bandung. 2012
- Irma Setyowati, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993
- Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia.*: Setara Press. Malang 2012
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti., Bandung, 1997
- P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Nasir, Abdul & Muhith, *Dasar-dasar Keperawatan jiwa, Pengantar dan Teori*. Salemba Medika. Jakarta, 2011
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006,